



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.468, 2021

KEMENDAG. Kerja Sama Teknik. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. Taipei. *Taipei Economic Trade Office in Indonesia.*

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KERJA SAMA TEKNIK

ANTARA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI DAN
TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE IN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas kerja sama teknik antara Indonesia dan Taiwan yang dilaksanakan melalui lembaga ekonomi yang bersifat nonpemerintah serta menciptakan tertib pelaksanaan kerja sama, perlu didukung dengan prosedur kerja sama yang pasti, baku dan standar yang mengikat bagi lembaga yang membentuk kerja sama teknik dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pembentukan Kerja Sama Teknik antara Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dan *Taipei Economic and Trade Office in Indonesia*;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
 6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN KERJA SAMA TEKNIK ANTARA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI DAN *TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE IN INDONESIA*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Teknik adalah kerja sama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan ekonomi, tidak termasuk di dalamnya kredit-kredit dan penanaman modal asing yang dituangkan dalam bentuk tertulis melalui prosedur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

2. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral yang merupakan landasan para pihak untuk melaksanakan kegiatan.
3. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut dari suatu Kesepakatan Bersama atau tanpa Kesepakatan Bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum.
4. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
5. *Taipei Economic and Trade Office in Indonesia* yang selanjutnya disebut TETO, adalah kantor perwakilan Taiwan pada urusan ekonomi dan perdagangan di Indonesia.
6. Badan Pelaksana adalah badan hukum di Indonesia yang menjadi pelaksana Kerja Sama Teknik antara KDEI dan TETO.
7. Mitra Pelaksana adalah badan hukum di Taiwan yang memiliki otoritas sesuai kewenangannya dan ditunjuk oleh TETO menjadi pelaksana Kerja Sama Teknik antara KDEI dan TETO.
8. Biro Perencanaan adalah Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi Badan Pelaksana dalam menyusun naskah Kerja Sama Teknik dan melakukan Kerja Sama Teknik dengan Mitra Pelaksana dibawah kerangka kerja sama antara KDEI dan TETO.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam penyusunan Kerja Sama Teknik sesuai dengan arah

- kebijakan politik luar negeri dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menyelaraskan struktur ketentuan kerja sama dalam Kerja Sama Teknik.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tahapan proses Kerja Sama Teknik;
- b. penyusunan naskah Kerja Sama Teknik;
- c. pelaksanaan Kerja Sama Teknik; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Teknik.

Pasal 4

Kerja Sama Teknik dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. pencapaian tujuan dan hasil;
- b. kesetaraan dan kebersamaan;
- c. musyawarah;
- d. tanggung jawab;
- e. saling menghargai dan menguntungkan;
- f. tidak menimbulkan ketergantungan;
- g. terencana dan berkelanjutan;
- h. efektif; dan
- i. efisien.

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Teknik dilaksanakan oleh Badan Pelaksana dengan Mitra Pelaksana.
- (2) Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan naskah Kerja Sama Teknik antara KDEI dan TETO.
- (3) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Teknik, KDEI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk Badan Pelaksana yang terdiri dari:
 - a. asosiasi pelaku usaha;
 - b. perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. lembaga-lembaga lain.

Pasal 6

- (1) Bidang Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada kebutuhan Badan Pelaksana.
- (2) Bidang Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. sosial dan budaya; dan/atau
 - e. bidang lain yang disepakati selain hal-hal yang tidak bertentangan dengan arah kebijakan politik luar negeri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Teknik dituangkan dalam bentuk:
 - a. Kesepakatan Bersama; dan/atau
 - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjajakan;
 - b. perundingan;
 - c. perumusan;
 - d. penandatanganan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh KDEI.
- (2) Dalam melaksanakan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KDEI berkoordinasi dengan satuan organisasi atau unit kerja Badan Pelaksana.
- (3) Satuan organisasi atau unit kerja Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun rencana Kerja Sama Teknik.
- (4) Penyusunan rencana Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. analisis kebutuhan;
- b. manfaat Kerja Sama Teknik;
- c. ruang lingkup Kerja Sama Teknik;
- d. dukungan pembiayaan;
- e. sumber daya manusia;
- f. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
- g. kesesuaian dan kriteria Mitra Pelaksana.

Pasal 9

- (1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KDEI dan TETO dengan melibatkan Badan Pelaksana dan Mitra Pelaksana.
- (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menelaah dan membahas pokok-pokok materi atau substansi Kerja Sama Teknik.
- (3) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KDEI kepada Badan Pelaksana dan Biro Perencanaan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KDEI dan TETO dengan melibatkan Biro Perencanaan, Badan Pelaksana dan Mitra Pelaksana merumuskan naskah Kerja Sama Teknik.
- (2) Salinan akhir naskah Kerja Sama Teknik disampaikan oleh KDEI kepada Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Biro Perencanaan.

Pasal 11

- (1) Naskah Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditandatangani oleh Kepala KDEI dan Kepala TETO.
- (2) Pelaksanaan penandatanganan naskah Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa publikasi, baik secara tertulis, lisan, maupun fotografi, serta berpedoman pada peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengenai panduan umum hubungan luar negeri.

Pasal 12

- (1) Naskah Kerja Sama Teknik asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KDEI dan TETO.
- (2) Salinan resmi naskah Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Biro Perencanaan.

Pasal 13

Naskah Kerja Sama Teknik yang berbentuk Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Naskah Kerja Sama Teknik yang berbentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disusun dengan sistematika dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Format penyusunan dokumen Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

- a. naskah tidak menggunakan kepala surat berlogo kementerian/lembaga dan/atau instansi lainnya;
- b. tidak dibenarkan menggunakan penulisan '*Republic of China* (Republik Tiongkok)' dan nama/istilah pemerintah antara lain *President* (Presiden), *Minister* (Menteri), *Ambassador* (Duta Besar); dan
- c. naskah dibuat setidaknya dalam 2 (dua) rangkap berbahasa Indonesia dan Inggris.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama Teknik yang telah disepakati oleh Badan Pelaksana dengan Mitra Pelaksana menjadi tanggung jawab Badan Pelaksana sesuai dengan ruang lingkup Kerja Sama Teknik.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam naskah Kerja Sama Teknik yang telah ditandatangani oleh Kepala KDEI dan Kepala TETO.
- (3) Setiap pelaksanaan kegiatan dalam Kerja Sama Teknik yang dilakukan di Indonesia harus berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri mengenai panduan umum hubungan luar negeri.

Pasal 17

- (1) Badan Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama Teknik dengan melibatkan Biro Perencanaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Apabila Kerja Sama Teknik dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, monitoring dan evaluasi dilakukan pada akhir periode Kerja Sama Teknik.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan terhadap:
 - a. implementasi dan manfaat pelaksanaan Kerja Sama Teknik; dan
 - b. kesesuaian pelaksanaan Kerja Sama Teknik dengan isi naskah perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Badan Pelaksana menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Teknik kepada KDEI.

- (6) Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kementerian Perdagangan menerbitkan rekomendasi berupa:
- a. saran tindak lanjut untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan Kerja Sama Teknik;
 - b. perubahan syarat dan ketentuan dalam naskah Kerja Sama Teknik;
 - c. perpanjangan Kerja Sama Teknik; atau
 - d. pengakhiran Kerja Sama Teknik.

Pasal 18

Kerja Sama Teknik antara KDEI dan TETO yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KERJA SAMA TEKNIK ANTARA KANTOR
DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI DAN
TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE IN INDONESIA

A. SISTEMATIKA KESEPAKATAN BERSAMA

1. Sistematika Kesepakatan Bersama paling sedikit terdiri atas:
 - a. Judul
 - b. Pembukaan;
 - c. Materi Kesepakatan Bersama; dan
 - d. Penutup.
2. Judul paling sedikit terdiri atas:
 - a. Bentuk dokumen Kerja Sama Teknik;
 - b. Para pihak Kesepakatan Bersama; dan
 - c. Objek Kesepakatan Bersama.
3. Pembukaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Waktu dan tempat kesepakatan;
 - b. Identitas para pihak; dan
 - c. Dasar pembuatan.
4. Materi Kesepakatan Bersama paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pernyataan kesepakatan para pihak;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Ruang Lingkup;
 - d. Pelaksanaan;
 - e. Jangka Waktu;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian Perselisihan; dan
 - h. pejabat penghubung dan korespondensi.
5. Penutup paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama;
 - b. Pernyataan banyaknya dokumen rangkap Kesepakatan Bersama; dan
 - c. Penandatanganan.

B. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

<p>KESEPAKATAN BERSAMA</p> <p>ANTARA</p> <p>KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA</p> <p>DI TAIPEI</p> <p>DENGAN</p> <p>KANTOR DAGANG DAN EKONOMI TAIPEI</p> <p>DI INDONESIA</p> <p>TENTANG</p> <p>.....</p>	Judul
<p>Pada hari ini tanggal, bulan, tahun dua ribu (...-....-20....), bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini:</p>	Waktu dan Tempat Kesepakatan
<p>1., selaku, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”.</p> <p>2., selaku, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.</p>	Identitas Para Pihak
<p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan</p> <p>b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan; dan</p> <p>c. bahwa PARA PIHAK akan melakukan kerja sama pada</p>	Dasar Pembuatan
<p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama untuk yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:</p>	Pernyataan Kesepakatan Para Pihak

<p style="text-align: center;">PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p>(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai</p> <p>(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk</p>	<p>Maksud dan Tujuan</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 2 RUANG LINGKUP</p> <p>Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a.;</p> <p>b.;</p> <p>c.; dan</p> <p>d.</p>	<p>Ruang Lingkup</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 3 PELAKSANAAN</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut dan teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.</p> <p>(2) PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama paling lambat (.....) sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.</p>	<p>Pelaksanaan</p>
<p style="text-align: center;">PASAL 4 JANGKA WAKTU</p> <p>(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama (.....) sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.</p> <p>(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.</p> <p>(3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat</p>	<p>Jangka Waktu</p>

dalam jangka waktu (.....) sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Jangka Waktu

PASAL 5 PEMBIAYAAN

..... bertanggung jawab atas biaya berikut:

- a.;
- b.; dan
- c.

Pembiayaan

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Penyelesaian Perselisihan

PASAL 7 PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** mengoordinasikan semua kegiatan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dengan otoritas yang bertanggung jawab dalam bidang melalui:

PIHAK PERTAMA

Penghubung :

Alamat :

Telepon :

Email :

Pejabat Penghubung dan Korespondensi

PIHAK KEDUA

Penghubung :

Alamat :

Telepon :

Email :

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat (.....) sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pejabat Penghubung Dan Korespondensi

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Penutup

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
_____	_____
.....

Tanda Tangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KERJA SAMA TEKNIK ANTARA KANTOR
DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI DAN *TAIPEI
ECONOMIC AND TRADE OFFICE IN INDONESIA*

A. SISTEMATIKA PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Sistematika Perjanjian Kerja sama paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pembukaan;
 - b. Materi Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. Penutup.
2. Pembukaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Judul;
 - b. Waktu dan tempat kesepakatan;
 - c. Identitas para pihak; dan
 - d. Dasar pembuatan.
3. Materi Perjanjian Kerja Sama paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pernyataan kesepakatan para pihak;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Ruang Lingkup;
 - d. Hak dan Kewajiban;
 - e. Jangka Waktu ;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Monitoring dan Evaluasi;
 - h. Keadaan Kahar;
 - i. Korespondensi;
 - j. Penyelesaian Perselisihan; dan
 - k. Perubahan Perjanjian dan/atau berakhirnya perjanjian.
4. Penutup paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
 - b. pernyataan banyaknya dokumen rangkap Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. penandatanganan.

B. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

<p>PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI DENGAN KANTOR DAGANG DAN EKONOMI DI INDONESIA TENTANG</p>	Judul
<p>Pada hari ini tanggal, bulan, tahun dua ribu (...-....-20....), bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini:</p>	Waktu dan Tempat Kesepakatan
<p>1., selaku, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”.</p> <p>2., selaku, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”.</p>	Identitas Para Pihak
<p>PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK”, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan</p> <p>b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan; dan</p> <p>c. bahwa PARA PIHAK akan melakukan kerja sama pada</p>	Dasar Pembuatan
<p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat dan melaksanakan kerja sama untuk yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:</p>	Pernyataan Kesepakatan Para Pihak

<p>PASAL 1</p> <p>MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p>(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai</p> <p>(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk</p>		Maksud dan Tujuan
<p>PASAL 2</p> <p>RUANG LINGKUP</p> <p>Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a.;</p> <p>b.;</p> <p>c.; dan</p> <p>d.</p>		Ruang Lingkup
<p>PASAL 3</p> <p>HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p>(1) PIHAK PERTAMA berhak:</p> <p style="padding-left: 20px;">a.</p> <p style="padding-left: 20px;">b.</p> <p style="padding-left: 20px;">c.</p> <p>(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:</p> <p style="padding-left: 20px;">a.</p> <p style="padding-left: 20px;">b.</p> <p style="padding-left: 20px;">c.</p> <p>(3) PIHAK KEDUA berhak:</p> <p style="padding-left: 20px;">a.</p> <p style="padding-left: 20px;">b.</p> <p style="padding-left: 20px;">c.</p> <p>(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:</p> <p style="padding-left: 20px;">a.</p> <p style="padding-left: 20px;">b.</p> <p style="padding-left: 20px;">c.</p>		Hak dan Kewajiban
<p>PASAL 4</p> <p>JANGKA WAKTU</p> <p>(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama (.....) sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.</p>		Jangka Waktu

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu (.....) sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

..... bertanggung jawab atas biaya berikut:

- a.;
- b.; dan
- c.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase.

Jangka Waktu

Pembiayaan

Monitoring dan Evaluasi

Keadaan Kahar

atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Keadaan
Kahar

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** mengoordinasikan semua kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan otoritas yang bertanggung jawab di bidang sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung :

Alamat :

Telepon :

Email :

PIHAK KEDUA

Penghubung :

Alamat :

Telepon :

Email :

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat (.....) sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Korespondensi

PASAL 9**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Penyelesaian
Perselisihan**PASAL 10****PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perubahan
Perjanjian**PASAL 11****PENUTUP**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Penutup

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
_____	_____

Tanda
Tangan

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI